



Kantor wakil Kejaksaan  
Agung untuk Kejahatan  
Berat Timor Leste

SATUAN SIARAN INFORMASI KEJAHATAN BERAT

17 Desember 2004

## **UNIT MENGELUARKAN BERAKHIRNYA DAKWAAN**

Unit Kejahatan Berat (“SCU”) mengajukan empat dakwaan baru menuntuk ke 14 orang dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terdakwa tersebut termasuk mantan Komandan-Komandan Milisi dan Komandan Militer dari Pasukan Tentara Indonesia (TNI). Tuduhan tersebut termasuk penyerangan seksual, 45 pembunuhan, tindakan-tindakan ketidakmanusiawi, penghancuran harta milik dan pemaksaan pemindahan penduduk. Semua terdakwa masih bebas dan diketahui bahwa mereka sekarang berkediaman diluar Timor Leste.

Keempat dakwaan baru itu dihasilkan dari penyelesaian investigasi di kabupaten Ermera, Ainaro dan Manufahi. Menurut Resolusi 1543 dan 1573 Dewan Keamanan PBB, SCU menyelesaikan semua investigasi yang terus menerus pada tanggal 30 November. Dengan berakhirnya investigasi tersebut, keempat dakwaan itu adalah yang terakhir yang diajukan oleh SCU dan membawa jumlah pengajuan oleh Unit tersebut sejak permulaannya di tahun 2000 dengan 95 dakwaan yang menuntuk 391 orang.

### **Dakwaan Ainaro**

Pada tanggal 15 Desember 2004, SCU menuntuk Letnan Julius Adu (TNI), mantan komandan militer kecamatan (DANRAMIL) di Hatudu, kabupaten Ainaro, dan Cesario Tilman, mantan prajurit TNI dan juga komandan milisia Mahidi. Tilman dan Adu dituntut dengan lima pembunuhan dan penyiksaan dan deportasi penduduk sipil dari kabupaten Ainaro. Dakwaan mendakwa bahwa Letnan Julius Adu adalah Komandan “DANRAMIL” (Komandan Militer Kecamatan) di Hataudu dan telah dapat komando efektif dan mengawasi semua prajurit TNI yang bertugas disana, termasuk Cesario Tilman. Lagi pula sebagai prajurit, Tilman diangkat oleh komandan Kompi “A” dari Mahidi Milisia (Mati Hidup Demi Integrasi). Kompi ini beroperasi di Desa Leolima Kecamatan Hataudo. Letnan Adu dituduh dengan memerintah satu pembunuhan dan dengan memimpin tanggung jawab untuk empat pembunuhan lagi yang dilakukan oleh Tilman. Mereka secara bergabung dituntut dengan penghancuran harta milik dan pemaksaan pemindaan penduduk lokal ke Timor Barat.

### **Dakwaan Ermera**

Pada tanggal 16 December 2004 SCU menuntuk Let Col Muhammad Nur, Komandan Distrik Militer Ermera, Sersan Satu Melky, Sersan Dua Hilario dan mantan Komandan milisi Darah Merah Lucas Martins, Jeca Pereira dan Cipriana

da Costa dengan pembunuhan terhadap 14 orang, penyiksaan terhadap dua orang laki-laki dan perkosaan ulang dan pembunuhan terhadap seorang wanita.

Kejahatan yang diduga dilakukan antara 27 Januari 1999 dan September 1999 di Hatolia dan Ermera, kecamatan Ermera, dimana milisi Darah Merah, Aitarak, dan milisi Pancasila dituduh operasi kerja sama dengan TNI.

### **Dakwaan Manufahi**

Pada tanggal 17 Desember 2004, SCU mengajukan dua dakwaan berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh milisi ABLAI di kabupaten Manufahi. Dakwaan pertama menuntut tiga Komandan tertinggi dan pendiri-pendiri milisi, sedangkan tuntutan kedua menuntut pelaku langsung dengan pembunuhan di kabupaten tersebut.

Dakwaan pertama terfokus pada komandan-komandan yang mengorganisir kekerasan milisi. Dakwaan tersebut menuntut Nazario Vital dos Santos Corte Real, yang diduga pernah menjadi Komandan ABLAI dan salah satunya yang mendirikan kelompok milisi tersebut, Kapten TNI Sugyono, salah satunya pendiri kelompok milisi ABLAI yang pada saat itu adalah kepala daerah Kopassus (Pasukan Khursus Tentara Indonesia) dan Francisco Capela Ferrão, Wakil Komandan kelompok milisi. Tiga orang ini secara begabung dituntut dengan satu tuduhan penyiksaan, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kampanye penyiksaan tersebut diduga termasuk pembunuhan 19 orang, percobaan pembunuhan dari orang lain, penderitaan luka berat terhadap 4 orang, penahanan ratusan rakyat desa, penghancuran penyebar secara luas harta milik di kabupaten dan pemindahan terpaksa penduduk ke Timor Barat.

Dakwaan kedua Manufahi menuntut tiga orang diduga pelaku langsung pembunuhan di kabupaten tersebut. Orang-orang yang dituntut adalah Gulhermino Marçal, Komandan milisi ABLAI di kecamatan Same, Letnan Sumino, kemudian Komandan militer di kecamatan Same, dan Jose Laranzeira yang diduga pernah menjadi Komandan Kompi milisi ABLAI. Tiga terdakwa dituntut dengan jumlah tujuh pembunuhan. Salah satu pembunuhan diduga melakukan di rumah Guilhermino Marçal, yang juga melayani di markas ABLAI di kecamatan Same. Dua pembunuhan lain terjadi pada tanggal 24 September 1999 selama sebuah operasi deportasi yang diatur oleh Letnan Sumino. Sumino megejar dan menembak Marten Gaspa Soares dengan senjata M16 dan perintah pembunuhan terhadap orang, yang dilakukan oleh Jose Laranzeira.